



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

SURAT AMAR PUTUSAN

NOMOR 01-P/PM.I-05/AD/I/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JAINAL
Pangkat/ NRP : Praka/ 31081769120586
Jabatan : Ta Denmadam XII/Tpr
Kesatuan : Denmadam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Jeruju, 28 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : -
Tempat tinggal : Jl. Adi Sucipto, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-01/C-01/I/2021 tanggal 21 Januari 2021.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/01/P/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.

Mengingat : Pasal 281 *juncto* Pasal 288 Ayat (1) *juncto* Pasal 291 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu, JAINAL, Praka NRP 31081769120586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Lalu lintas:

Kesatu : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Halaman 1 dari 2 halaman Surat Amar Putusan Nomor 01-P/PM.I-05/AD/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak di lengkapi Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK).
- Ketiga : Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan Helm.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. Barang :
- STNK sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru Nopol KB 3578 MC.
- Dikembalikan kepada yang berhak
- b. Surat-surat :
- 3 (tiga) lembar foto berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru Nopol KB 3578 MC, petugas yang sedang melakukan pemeriksaan dan STNK sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna biru Nopol KB 3578 MC.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 oleh saya, Wing Eko Joedha H, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524432 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171890876 dan Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Sus NRP 519169 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524432

Keterangan :

- Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Mayor Alianyang, Kab. KubuRaya, Prov. Kalimantan Barat.

Halaman 2 dari 2 halaman Surat Amar Putusan Nomor 01-P/PM.I-05/AD/I/2021